



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir Jorok Tiram 17 Oktober 1981/umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir : Labu Lalar 03 Maret 1983 umur 38 tahun, jenis perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya mohon disebut : **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tlg. tanggal 1 Maret 2021, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 Pebruri 2014, yang telah tercatat dalam kantor Urusan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/17/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Jorok Tiram II di RT. 004 RW.005 Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun pada bulan Agustus 2020 keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh Termohon yaitu antara lain:
 - a. Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon sepulang dari Luar Negeri tidak pulang kerumah kediaman Bersama;
 - c. Termohon terlalu mengikuti kemauan orang tuanya, dan tidak pernah menuruti perkataan suami;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau pulang dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2020 Pemohon mencoba lagi membujuk Termohon untuk kembali pulang kerumah kediaman bersama dengan di bantu dengan Ketua RT dan Kadus namun Termohon juga tetap tidak mau pulang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
5. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternative terakhir;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex quetoet bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tlg tertanggal 2 Maret 2021 dan 16 Maret 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3527120107814803 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 29 Desember 2020 alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/17/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang masing-masing mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai dirumah orang tua Pemohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah bisa menghargai Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon sejak 6 bulan dari Arab Saudi tidak mau menemui Pemohon bahkan Pemohon bersama saksi sudah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi :
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai dirumah orang tua Pemohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah bisa menghargai Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon sejak 6 bulan dari Arab Saudi tidak mau menemui Pemohon bahkan Pemohon bersama saksi sudah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi :
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal lain selain daripada hal tersebut, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya, serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *Juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk berikrar menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sejak pulang dari Arab Saudi tidak mau tinggal bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Termohon saat ini juga berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 2 Agustus 2020, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena beberapa permasalahan rumah tangga yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kini telah berpisah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan,

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi patut, maka Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon secara tidak langsung telah membenarkan alasan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2014 dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga beserta saksi-saksi persidangan telah menasehati Pemohon untuk kembali membangun rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 6 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

إِحْسَانٌ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرْتَانَ الطَّلَاقِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan **Memperhatikan** ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurrahmawaty, S.H.I

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Anwar, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. **330.000,-**

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11